



PUTUSAN

Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARI SETIAWAN Alias ABI Bin M.YUSUF;
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /20 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp Sugutamu Rt 002 Rw 021 Kelurahan Mekar
jaya Kec.Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/199/VIII/2018/Satresnarkoba tertanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa Rizky Akbari Alias Kiki Bin Juni Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/199/VIII/ 2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 September 2018 Nomor : TAP-355/O.2.34.3/Euh.1/9/2018, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 480/Pen.Pid/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 November 2018 Nomor : 527/Pen.Pid/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 Nomor : Print-3534/O.2.34.3/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2018 Nomor 783/Pen.Pid.-Sus/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Desember 2018 Nomor 783/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum dalam hal ini Yansen Tarigan, S.H, dari Kantor Bantuan Hukum Sinar Pagi yang beralamat di Jl. Boulevard No.7 Kota Kembang Depok berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Tanggal 2 Januari 2019 Nomor 684/Pen.Pid.Sus/2018/PN.DPK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.DPK tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang, yaitu hari Kamis 03 Januari 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI SETIAWAN ALIAS ABI BIN M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SETIAWAN ALIAS ABI BIN M. YUSUF selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (buah) bungkus kertas coklat berisi Ganja didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, sisa barang bukti setelah disisihkan jenis ganja dengan berat netto 2.5042 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ARI SETIAWAN ALIAS ABI BIN M YUSUF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG PERK 411/Depok/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARI SETIAWAN Alias ABI Bin M.YUSUF pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Di Grand Depok City tepatnya Jl Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kelurahan Kalimulya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 WIB didepan Kantor Kelurahan Mekar Jaya Kec Sukmajaya Kota Depok, terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr WICAT (DPO) seharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan yaitu uang milik terdakwa Rp. 200.000 dan uang sdr AJI (DPO) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian ganja 1 bungkus tersebut terdakwa bawa pulang dan dibongkar, kemudian terdakwa membungkus kembali menjadi 8 bungkus narkotika jenis ganja , yang kemudian 4 bungkus narkotika jenis ganja diserahkan kepada ke AJI , dan rencananya sisa 4 paket tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.50.000/ bungkus.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 sdr AJI (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 2 bungkus dan akan dibayar Rp.130.000,- dan terdakwa menyanggupi akan pesanan sdr AJI tersebut, kemudian terdakwa mengajak bertemu sdr AJI di GDC Jl Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel Kalimulya Kec Sukmajaya Kota Depok, dan setelah berada di tempat pertemuan tidak lama kemudian saksi M.ADITIYA ALFIANTO bersama saksi M. ADITIA dan HAFIF KUNTARA (anggota satresnarkoba Polres Depok) sedang melakukan observasi daerah rawan narkoba di daerah Grand Depok City Jl. Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kelurahan Kalimulya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian terhadap terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan /pakaian terdakwa ARI SE-TIAWAN ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoenamild yang berada disaku celana sebelah kiri milik tersangka dan setelah dibuka ternyata berisi ganja dan terdakwa mengakui benar narkotika jenis ganja tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari sdr WICAT sebanyak 4 kali sejak awal bulan Juli 2018 dan selalu mendapatkan harga sebesar Rp.400.000 dan terdakwa sudah menjual narkotika kepada sdr AJI sebanyak 3 kali sejak awal Juli 2018 dan yang terdakwa ingat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di KP. Sugutamu Rt.002 Rw 021 Kel Mekar Jaya Kec Sukmajaya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok Sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan harga perbungkusnya Rp.50.000,/ bungkusnya .

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjual, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja adalah melanggar hukum dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 449 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tgl 26 September 2018 menerangkan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 2 (Dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto $\pm 2,7923$ gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dengan hasil pemeriksaan :

-Uji Duquenoise:Positif

-Uji Mikroskopis: Positif

-Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS) Positif Ganja /THC (tetrahydrocanna)

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas yang berisikan daun kering dengan berat netto $\pm 2,7923$ gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH.S.Si.M.Si dan RISKA DWI WIDAYATI.S.Si .M.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa ARI SETIAWAN Alias ABI Bin M.YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI SETIAWAN Alias ABI Bin M.YUSUF pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Di GDC Jl Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kelurahan Kalimulya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 sdr AJI (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 2 bungkus dan akan dibayar Rp.130.000,-(seratus tigapuluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan pesanan sdr AJI tersebut, kemudian terdakwa mengajak bertemu sdr AJI, kemudian terdakwa pun menyanggupi akan pesanan sdr AJI tersebut, dan mengajak bertemu sdr AJI di GDC Jl Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel kalimulya Kec Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa saksi M.ADITIYA ALFIANTO bersama saksi M. ADITIA dan HAFIF KUNTARA (anggota satresnarkoba Polres Depok) saat itu sedang melakukan observasi daerah rawan narkoba di daerah Jl. Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kelurahan Kalimulya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian terhadap terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan /pakaian terdakwa ARI SETIAWAN ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoena mild yang berada disaku celana sebelah kiri milik tersangka dan setelah dibuka ternyata berisi ganja dan terdakwa mengakui benar ganja tersebut miliknya.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja adalah melanggar hukum dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk , membawa, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 449 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tgl 26 September 2018 menerangkan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 2 (Dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto $\pm 2,7923$ gram didalam bekas bungkus rokok sampoena mild dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Duquenoise: **Positif**

-Uji Mikroskopis: **Positif**

-Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS) **Positif Ganja /THC (tetrahydrocanna)**

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas yang berisikan daun kering dengan berat netto $\pm 2,7923$ gram adalah benar ganja dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNAH.S.Si.M.Si dan RISKA DWI WIDAYATI.S.Si .M.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa ARI SETIAWAN Alias ABI Bin M.YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI M. ADITIYA ALFIANTO :**

- Bahwa Saksi menghadap ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi beserta rekan Saksi bernama Arif Abriyanto sedang melakukan observasi daerah rawan narkoba di daerah Jl. Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel.Kalimulya, Kec.Sukmajaya, Kota.Depok, Saksi beserta rekan Saksi melihat laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi melakukan pengamanan dan penangkapan lelaki tersebut dan menanyakan identitas lelaki tersebut dan mengaku sebagai Ari Setiawan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Ari Setiawan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berada disaku celana sebelah kiri milik terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi ganja dan setelah ditanyakan milik siapa Terdakwa mengakui benar ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr Wicat sebanyak 4 kali yaitu sejak awal bulan Juli 2018 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 bungkus warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib didepan kantor kelurahan Mekar jaya Kec Sukma Jaya Kota Depok sebanyak 1 bungkus ganja seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar lunas dengan cara patungan dengan sdr Aji (DPO) masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku berencana untuk 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut akan dijual kepada sdr AJI dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena tertangkap duluan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bertujuan memperjual belikan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja hanya dari sdr Wicat;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat ganja tersebut \pm 5,80 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. SAKSI ARIF ABRIYANTO, S.H :

- Bahwa Saksi menghadap ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Setiawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi beserta rekan Saksi bernama Aditia Alfianto melakukan pengamanan dan penangkapan lelaki yang mencurigakan dan menanyakan identitas lelaki tersebut dan mengaku sebagai Ari Setiawan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Ari Setiawan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berada disaku celana sebelah kiri milik terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi ganja dan mengaku barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr Wicat sebanyak 4 kali yaitu sejak awal bulan Juli 2018 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 bungkus warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 Wib didepan kantor kelurahan Mekar jaya Kec Sukma Jaya Kota Depok sebanyak 1 bungkus ganja seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa ba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yar lunas dengan cara patungan dengan sdr Aji (DPO) masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku berencana untuk 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut akan dijual kepada sdr AJI dengan harga Rp.130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena tertangkap duluan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bertujuan memperjual belikan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja hanya dari sdr Wicat;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat ganja tersebut \pm 5,80 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ke-beratan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wib Di GDC Jl Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel Kalimulya Kec Sukmajaya Kota Depok oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi dari satresnarkoba Polres Depok;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum ditangkap kemudian disita 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tersebut tidak ada lagi narkoba lain yang Terdakwa simpan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya ganja tersebut sebanyak 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut akan dijual kepada sdr Aji dengan harga Rp.130.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr Wicat yang diperoleh pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 13,30 WIB didepan kantor kelurahan mekar jaya kec Sukmajaya Kota Depok. Dimana 1 bungkus terdakwa beli dari Wicat seharga Rp. 400.000, dengan menggunakan uang patungan yaitu terdakwa Rp. 200.000 dan uang Aji Rp.200.000 yang kemudian ganja 1 bungkus tersebut Terdakwa bawa pulang dan bongkar kemudian Terdakwa bungkus kembali menjadi 8 bungkus ganja , yang kemudian dibagi 4 bungkus ke Aji , dan rencananya 4 paket tersebut akan saksi jual Rp.50.000/ bungkus;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.30.000 dan menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr WICAT sebanyak 4 kali sejak awal bulan juli 2018 dan selalu mendapatkan harga sebesar Rp.400.000 dan sudah menjual narkotika kepada sdr AJI sebanyak 3 kali sejak awal Juli 2018 dan yang terdakwa ingat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang beralamat di rumah terdakwa yang beralamat di KP. Sugutamu Rt.002 Rw 021 Kel Mekar Jaya Kec Sukmajaya Kota Depok Sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan harga perbungkusnya Rp.50.000,/ bungkusnya;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 sdr Aji menghubungi terdakwa dan memesan ganja kepada saya sebanyak 2 bungkus dan akan dibayar Rp.130.000,- dan terdakwa menyanggupi akan pesanan sdr Aji tersebut, kemudian tersangak mengajak bertemu sdr Aji, kemudian Terdakwa pun menyanggupi akan pesanan sdr Aji tersebut, kemudian saya pun mengajak bertemu sdr Aji di GDC Jl Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel kalimulya Kec Sukmajaya Kota Depok, dan terdakwa mengambil ganja yang disimpan dilemari kamar dan kemudian menuju ke tempat pertemuan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 bungkus ganja yang disimpan disaku sebelah kiri dan benar adalah milik saya dan ketika ditimbang bersama petugas kepolisian berat ganja tersebut adalah $\pm 5,80$ gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjual, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 449 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7923 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang disita dari terdakwa ARI SETIAWAN AIS ABI Bin M. YUSUF;

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Laboratorium BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti:

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 2 (buah) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2.5042 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan di persidangan yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 636/Pen.Pid/2018/PN.DPK tanggal 25 September 2018 sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus bungkus kertas warna coklat berisi ganja di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi Aditia Alfianto beserta rekan Saksi bernama Arif Abriyanto melakukan observasi daerah rawan narkoba di daerah Jl. Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel.Kalimulya, Kec.Sukmajaya, Kota.Depok, Saksi beserta rekan Saksi melihat laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi melakukan pengamanan dan penangkapan lelaki tersebut dan menanyakan identitas lelaki tersebut dan mengaku sebagai Ari Setiawan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Ari Setiawan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berada disaku celana sebelah kiri milik terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi ganja dan setelah ditanyakan milik siapa Terdakwa mengakui benar ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum ditangkap kemudian disita 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tersebut tidak ada lagi narkoba lain yang Terdakwa simpan;
- Bahwa rencananya ganja tersebut sebanyak 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut akan dijual kepada sdr Aji dengan harga Rp.130.000,-;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr Wicat yang diperoleh pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 13,30 WIB didepan kantor kelurahan mekar jaya kec Sukmajaya Kota Depok. Dimana 1 bungkus terdakwa beli dari Wicat seharga Rp. 400.000, dengan menggunakan uang patungan yaitu terdakwa Rp. 200.000 dan uang Aji Rp.200.000 yang kemudian ganja 1 bungkus tersebut Terdakwa bawa pulang dan bongkar kemudian Terdakwa bungkus kembali menjadi 8 bungkus ganja , yang kemudian dibagi 4 bungkus ke Aji , dan rencananya 4 paket tersebut akan saksi jual Rp.50.000/ bungkus;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.30.000 dan menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr WICAT sebanyak 4 kali sejak awal bulan juli 2018 dan selalu mendapatkan harga sebesar Rp.400.000 dan sudah menjual narkoba kepada sdr AJI sebanyak 3 kali sejak awal Juli 2018 dan yang terdakwa ingat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 yang beralamat di rumah terdakwa yang beralamat di KP. Sugutamu Rt.002 Rw 021 Kel Mekar Jaya Kec Sukmajaya Kota Depok Sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan harga perbungkusnya Rp.50.000,/ bungkusnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 449 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Barang Bukti :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7923 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang disita dari terdakwa ARI SETIAWAN Als ABI Bin M. YUSUF;
 - Kesimpulan :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Laboratorium BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti:

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2.5042 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan (uuuuuuuu).

Menimbang bahwa Dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Menimbang, bahwa



terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan-nya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Ari Setiawan Alias Abi Bin M. Yusuf yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Ari Setiawan Alias Abi Bin M. Yusuf dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pangan Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa Ari Setiawan Alias Abi Bin M. Yusuf bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, Bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi Aditia Alfianto beserta rekan Saksi bernama Arif Abriyanto melakukan observasi daerah rawan narkoba di daerah Jl. Boulevard Kota Kembang Cluster Alamanda Kel.Kalimulya, Kec.Sukmajaya, Kota.Depok, Saksi beserta rekan Saksi melihat laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi melakukan pengamanan dan penangkapan lelaki tersebut dan menanyakan identitas lelaki tersebut dan mengaku sebagai Ari Setiawan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Ari Setiawan Saksi menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berada disaku celana sebelah kiri milik terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi ganja dan setelah ditanyakan milik siapa Terdakwa mengakui benar ganja tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum ditangkap kemudian disita 2 bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild tersebut tidak ada lagi narkotika lain yang Terdakwa simpan;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.30.000 dan menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 449 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Barang Bukti :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7923 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang disita dari terdakwa ARI SETIAWAN Als ABI Bin M. YUSUF;
 - Kesimpulan :
Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Laboratorium BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Sisa Barang Bukti:
Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 2 (buah) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2.5042 gram di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa haka tau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2.5042 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setiawan Alias Abi Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berbentuk Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Setiawan Alias Abi Bin M. Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (buah) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 2.5042 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, 21 Februari 2019, oleh kami, Ramon Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rachima Satria Ristanti, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunaryo, S.H.